



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH UTAMA
PADA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN

KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Utama Pada Dinas Kelautan Perikanan Dan Pertanian Kota Gorontalo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	t	4	l

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH UTAMA PADA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	x	2	1.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
5. Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Utama Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian Kualitas Air yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Balai Benih Utama pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	1	1

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Balai Benih Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas A.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Benih Utama berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan Pertanian yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Balai Benih Utama merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Gorontalo.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	1	1	0

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Benih Utama mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan bidang pembenihan tanaman pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Benih Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan perbanyakan benih dasar dan benih pokok tanaman pangan;
 - b. membina secara teknis bagi kelompok penangkar tanaman pangan;
 - c. melaksanakan pengamatan teknologi perbenihan dibidang pertanian;
 - d. memberikan informasi perbenihan;
 - e. melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul yang berasal dari pemulia tanaman;
 - f. melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul yang sudah lama beredar;
 - g. melaksanakan studi latihan dan sarana pertemuan petugas pertanian serta para ahli dalam kalangan perbenihan;
 - h. melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Utama mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian di bidang pemuliaan, perbanyakan, penyediaan, pelayanan dan penyaluran benih sumber tanaman pangan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D

- (2) Rincian tugas pokok Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang pembenihan tanaman pangan berdasarkan program kerja sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pembenihan tanaman pangan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengoordinasikan kegiatan produksi benih tanaman pangan yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani;
 - h. melaksanakan upaya pemurnian varietas unggul lokal maupun nasional tanaman pangan;
 - i. melaksanakan peningkatan daya saing agribisnis perbenihan;
 - j. melaksanakan pengembangan kerjasama dengan kelompok penangkar benih;
 - k. melaksanakan pemungutan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
 - l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - m. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	4	1	1

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang pemuliaan, perbanyakan, penyediaan, pelayanan dan penyaluran benih sumber tanaman pangan.
- (2) Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
 - c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
 - d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;
 - f. melaksanakan kegiatan program dan administrasi keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas;
 - g. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketatausahaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	E	S	L

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu dilingkungan UPTD Balai Benih Utama sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Balai Benih Utama ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVA;
- (2) Kepala Subbagian Tata adalah Jabatan Eselon IVb.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Penempatan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Kepala UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	X	4	1





Pasal 14

Jenjang dan kepangkatan Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Utama dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Utama melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Kepala UPTD Balai Benih Utama dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Balai Benih Utama, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (5) Kepala UPTD Balai Benih Utama berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Utama.
- (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Benih Utama wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPTD Balai Benih Utama dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Balai Benih Utama dibebankan pada APBD Kota Gorontalo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 23 Agustus 2018

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal 23 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 18

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH UTAMA
PADA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA GORONTALO

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH UTAMA PADA DINAS
KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA GORONTALO



 WALIKOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D